



P U T U S A N
Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Randi Silalahi Als Randi
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/5 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Cyak Dien, No.1 Lk.V, Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2007 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/129/VII/2017/Resba tanggal 21 Juli 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2107 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Samsir Ade M.Simanjorang, SH., Jansen Purba, SH., Gorata Paltie Sinaga, SH., Harapan Purba, SH., Togar Lumbangaol, SH., Andro Oki, SH., Chandra Wijaya Sipayung, SH. Dan Condoro Tua Manik, SH.** Penasihat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atas penunjukan Majelis Hakim Berdasarkan penetapan Nomor 444/ Pid.Sus/ 2017/ PN Bnj, tanggal 13 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 28 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 28 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Randi Alias Randi bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua oleh penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Randi Alias Randi berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi 21 (dua puluh satu) tablet berwarna merah muda dengan berat Netto 6,5 (enam koma lima) gram;
 - 8 (delapan) tablet berwarna ungu dengan berat Netto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung prasetamol yang berfungsi sebagai analgetik/antiseptic;
 - 1 (satu) buah tupperware warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau dan kuning;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung;
 - 1 (satu) unit HP Merek Nokia.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BK-2690-RAQ., Dipergunakan dalam perkara Abdul Malik Alias Popai.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan Permohonan terdakwa secara tertulis pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon agar diberi keringanan hukuman serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa secara lisan menyatakan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Randi Silalahi Als Randi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan April Tahun 2017 bertempat di Jl.Danau Tempe Gg.Mawar Kel.SM.Rejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 21 (dua puluh satu) tablet berwarna merah muda dengan berat Netto 6,5 (enam koma lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RANDI SILALAH I Als RANDI memberikan pil ekstasi kepada ABDUL MALIK Als POPAI (berkas terpisah) sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dan 8(delapan) butir lainnya adalah parasetamol, Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama ABDUL MALIK Als POPAI pergi kerumah teman terdakwa di Jl.Danau Tempe Gg.Mawar Kel.SM.REJO Kec. Binjai Timur Kota Binjai, dan saat para terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan, lalu datang petugas polisi dari Polres Binjai (saksi JEMI PANJAITAN dan saksi IKHSAN REZA KUSUMA) sedang melakukan patrol kemudian mendatangi para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan dalam jok sepeda motor milik ABDUL MALIK Als POPAI berisi 1(satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2(dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastic klip kosong, yang diperoleh MUHAMMAD RANDI SILALAH I Als RANDI dari BALA (DPO) untuk dijual kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dan Urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 7669 /NNF/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B berupa masing-masing 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik para

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C berupa 1(satu) plastic bening berisi 21 (dua puluh satu) tablet berwarna merah muda dengan berat Netto 6,5 (enam koma lima) gram yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti D berupa 1(satu) plastic bening berisi 8 (delapan) tablet berwarna ungu dengan berat Netto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi Positif mengandung Paracetamol yang berfungsi sebagai analgetik/antiseptik, serta terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RANDI SILALAH I Als RANDI pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan April Tahun 2017 bertempat di gg. Rambutan Km.18 Kel.Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, berupa 21 (dua puluh satu) tablet berwarna merah muda dengan berat Netto 6,5 (enam koma lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RANDI SILALAH I Als RANDI memberikan pil eksatasi kepada ABDUL MALIK Als POPAI (berkas terpisah) sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dan 8(delapan) butir lainnya adalah parasetamol, Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama ABDUL MALIK Als POPAI pergi ke rumah teman terdakwa di Jl.Danau Tempe Gg.Mawar Kel.SM.REjo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, dan saat para terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan, lalu datang petugas polisi dari Polres Binjai (saksi JEMI PANJAITAN dan saksi IKHSAN REZA KUSUMA) sedang melakukan patrol kemudian mendatangi para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan dalam jok sepeda motor milik ABDUL MALIK Als POPAI berisi 1(satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2(dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastic klip kosong, yang diperoleh MUHAMMAD RANDI SILALAH Als RANDI dari BALA (DPO) untuk dijual kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dan Urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 7669 /NNF/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B berupa masing-masing 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C berupa 1(satu) plastic bening berisi 21 (dua puluh satu) tablet berwarna merah muda dengan berat Netto 6,5 (enam koma lima) gram yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti D berupa 1(satu) plastic bening berisi 8 (delapan) tablet berwarna ungu dengan berat Netto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi Positif mengandung Paracetamol yang berfungsi sebagai analgetik/antiseptik, terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RANDI SILALAH Als RANDI pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April Tahun 2017 bertempat di gg. Rambutan Km.18 Kel.Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RANDI SILALAH AlS RANDI memberikan pil eksatasi kepada ABDUL MALIK AlS POPAI (berkas terpisah) sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dan 8(delapan) butir lainnya adalah parasetamol, Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama ABDUL MALIK AlS POPAI pergi ke rumah teman terdakwa di Jl.Danau Tempe Gg.Mawar Kel.SM.REjo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, dan saat para terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan, lalu datang petugas polisi dari Polres Binjai (saksi JEMI PANJAITAN dan saksi IKHSAN REZA KUSUMA) sedang melakukan patrol kemudian mendatangi para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan dalam jok sepeda motor milik ABDUL MALIK AlS POPAI berisi 1(satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2(dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastic klip kosong, yang diperoleh MUHAMMAD RANDI SILALAH AlS RANDI dari BALA (DPO). Bahwa terdakwa juga menggunakan pil eksatasi tersebut dengan cara diminum/ditelan seperti minum obat. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dan Urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 7669 /NNF/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B berupa masing-masing 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti C berupa 1(satu) plastic bening berisi 21 (dua puluh satu) tablet berwarna merah muda dengan berat Netto 6,5 (enam koma lima) gram yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti D berupa 1(satu) plastic bening berisi 8 (delapan) tablet berwarna ungu dengan berat Netto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi Positif mengandung Paracetamol yang berfungsi sebagai analgetik/antiseptic, terdakwa tidak ada menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ikhsan Reza Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam pemeriksaan Berita Acara di Kepolisian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Jalan Danau Tempe Gg. Mawar Kelurahan SM.Rejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, saksi bersama-sama dengan saksi Jemi Panjaitan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika para saksi melakukan patrol dan melihat para terdakwa lalu saksi-saksi langsung menghampiri terdakwa bersama temannya yang bernama Abdul Malik Als Popai sedang duduk - duduk di pinggir Jalan;

- Bahwa pada saat para saksi melakukan penggeledahan dan para saksi menemukan barang bukti didalan jok sepeda motor Saksi Abdul Malik Als Popai berupa : 1 (satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastik klip kosong, yang diperoleh Muhammad Randi Silalahi Als Randi dari Bala (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Binjai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pil Ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Bala (DPO) dan Terdakwa menjualnya kepada orang lain dan sebagian pil ekstasi tersebut dipergunakan oleh para terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau memakai pil ekstasi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jemi Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam pemeriksaan Berita Acara di Kepolisian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Jalan Danau Tempe Gg. Mawar Kelurahan SM.Rejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, saksi bersama-sama dengan saksi Ikhsan Reza Kusuma, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika para saksi sedang melakukan patroli lalu saksi-saksi langsung menghampiri terdakwa bersama temannya yang bernama Muhammad Randi Silalahi Als Randi sedang duduk - duduk di pinggir Jalan;

- Bahwa pada saat para saksi melakukan penggeledahan dan para saksi menemukan barang bukti didalan jok sepeda motor terdakwa berupa : 1 (satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic isinya 29 butir

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastik klip kosong, yang diperoleh saksi Abdul Malik Als Popai (berkas terpisah) dari terdakwa Muhammad Randi Silalahi Als Randi , selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Binjai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pil Ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa Muhammad Randi Silalahi Als Randi dari Bala (DPO) dan Terdakwa menjualnya kepada orang lain dan sebagian pil ekstasi tersebut dipergunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau memakai pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdul Malik Als Popai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Jalan Danau Tempe Gg. Mawar Kelurahan SM.Rejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, saksi bersama-sama dengan saksi Jemi Panjaitan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Randi Silalahi Als Randi dan saksi terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika para saksi dari kepolisian sedang melakukan patroli lalu saksi-saksi langsung menghampiri terdakwa bersama temannya yang bernama saksi Muhammad Randi Silalahi Als Randi sedang duduk - duduk di pinggir Jalan;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penggeledahan dan para saksi menemukan barang bukti didalan jok sepeda motor terdakwa berupa : 1 (satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastik klip kosong, yang diperoleh terdakwa Muhammad Randi Silalahi Als Randi dari Bala (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Binjai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pil Ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari Bala (DPO) dan Terdakwa menjualnya kepada orang lain dan sebagian pil ekstasi tersebut dipergunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau memakai pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Muhammad Randi Silalahi Als Randi yang selengkapny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Jalan Danau Tempe Gg. Mawar Kelurahan SM.Rejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, saksi Ikhsan Reza Kusuma, dan saksi Jemi Panjaitan (keduanya saksi merupakan anggota Polri dari Polres Binjai) sekitar pukul 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara para saksi dari kepolisian melakukan patroli lalu saksi-saksi langsung menghampiri terdakwa bersama temannya yang bernama saksi Abdul Malik Als Popai sedang duduk - duduk di pinggir Jalan;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan pengeledahan dan para saksi menemukan barang bukti didalan jok sepeda motor saksi Abdul Malik Als Popai berupa : 1 (satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastik klip kosong, yang diperoleh Terdakwa Muhammad Randi Silalahi Als Randi dari Bala (DPO);
- Bahwa terdakwa menjelaskan sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Bala (DPO) untuk dijual ;
- Bahwa biasanya terdakwa mengambil ekstasi dari Bala (DPO) dan memberikan uang hasil penjualan ekstasi tersebut kepada Bala (DPO) sebanyak Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dan saksi saksi Abdul Malik Als Popai menggunakan pil ekstasi tersebut seminggu sekali ;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal pil ekstasi tersebut dan sadar atau mengetahui bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1(satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastik klip kosong, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi – saksi dari kepolisian menangkap terdakwa Muhammad Randi Silalahi Als Randi pada Hari Jumat tanggal 21 Juli 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Danau Tempe Gg. Mawar Kelurahan SM.Rejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastic klip kosong yang disita dari terdakwa ditemukan didalam jok sepeda motor milik terdakwa Abdul Malik Als Popai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi terdakwa sedang duduk – duduk ngobrol dengan Abdul Malik Als Popai (berkas terpisah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Bala (DPO) ;
- Bahwa biasanya terdakwa dan saksi Abdul Malik Als Popai mengambil ekstasi dari Bala (DPO) untuk dijual dan memberikan uang hasil penjualan ekstasi tersebut kepada Bala (DPO) sebanyak Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti , kemudian dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, apakah terbukti dalam diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

atau

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar untuk memilih dakwaan yang paling sesuai terhadap diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika maka haruslah dipenuhi unsur-unsur yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur telah melakukan perbuatan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Muhammad Randi Silalahi Als Randi sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga tidak ada Error in Person dan selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab menurut hukum, Oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ” tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak memiliki izin dari instansi / pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut , bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alasan yang sah menurut Undang – Undang karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang , sedang yang dimaksud melawan hukum dalam Undang – undang ini adalah melanggar Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap para saksi, pada terdakwa telah ditemukan berupa 1 (satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastik klip kosong yang disita dari terdakwa ditemukan didalam jok sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, dengan demikian unsur Tanpa Hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Malik Als Popai pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Muhammad Randi Silalahi Als Randi (berkas terpisah) memberikan pil ekstasi kepada saksi Abdul Malik Als Popai sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dan 8 (delapan) butir lainnya adalah parasetamol, Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa Abdul Malik Als Popai bersama Muhammad Randi Silalahi Als Randi pergi ke rumah teman terdakwa di Jl.Danau Tempe Gg.Mawar Kel.SM.REjo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, dan saat para terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan, lalu datang petugas polisi dari Polres Binjai (saksi Jemi Panjaitan dan saksi Ikhsan Reza Kusuma) sedang melakukan patroli kemudian mendatangi para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan dalam jok sepeda motor milik terdakwa ABDUL MALIK Als POPAI berisi 1(satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2(dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastic klip kosong, yang diperoleh Muhammad Randi Silalahi Als Randi dari Bala (DPO). Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bahwa Barang bukti Sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab: 7669 /NNF/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti **A dan B** berupa masing-masing 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti **C** berupa 1(satu) plastic bening berisi **21 (dua puluh satu) tablet berwarna merah muda dengan berat Netto 6,5 (enam koma lima) gram** yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti **D** berupa 1(satu) plastic bening berisi 8

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tablet berwarna ungu dengan berat Netto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah **Negatif** mengandung Narkotika **tetapi Positif mengandung Paracetamol yang berfungsi sebagai analgetik/antiseptik**, terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa adalah fakta bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi-saksi pada saat Terdakwa menjual pil ekstasi, dan terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika tersebut dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini telah terpenuhi ;

4. Unsur telah melakukan perbuatan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Malik Als Popai pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi Muhammad Randi

Silalahi Als Randi (berkas terpisah) memberikan pil eksatasi kepada terdakwa Abdul Malik Als Popai sebanyak 21 (dua puluh satu) butir dan 8 (delapan) butir lainnya adalah parasetamol, dan saat para terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan, lalu datang petugas polisi dari Polres Binjai (saksi Jemi Panjaitan dan saksi Ikhsan Reza Kusuma) sedang melakukan patrol kemudian mendatangi para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan dalam jok sepeda motor milik terdakwa ABDUL MALIK ALS POPAI berisi 1(satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2(dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastic klip kosong, yang diperoleh Muhammad Randi Silalahi Als Randi dari Bala (DPO). Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa adalah fakta bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi-saksi pada saat Terdakwa memiliki pil ekstasi, dan terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika tersebut dengan demikian unsur telah melakukan perbuatan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan diatas dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "telah melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau mengecualikan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) satu buah Tupperware berwarna ungu yang berisikan 1(satu) buah dompet warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic isinya 29 butir diduga pil ekstasi warna merah bergambar mahkota dan 1(satu) buah dompet warna coklat berisi plastic klip kosong, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dalam tindak pidana ini maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal - hal yang diuraikan diatas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan yang seluruhnya sah maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengingat dari tujuan pemidanaan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan akan tetapi lebih kepada tujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan kelak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya Terdakwa dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Randi Silalahi Als Randi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Randi Silalahi Als Randi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi 21 (dua puluh satu) tablet berwarna merah muda dengan berat Netto 6,5 (enam koma lima) gram;
 - 8 (delapan) tablet berwarna ungu dengan berat Netto 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, yang diperiksa milik para terdakwa tersebut adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung prasetamol yang berfungsi sebagai analgetik/antiseptic;
 - 1 (satu) buah tupperware warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau dan kuning;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung;
 - 1 (satu) unit HP Merek Nokia.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BK-2690-RAQ.
Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Malik alias Popai.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Safrihardi Girsang, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Rinto Leoni Manullang, S.H., dan Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Perwira, SH, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinto Leoni Manullang, S.H

Mohammad Safrihardi Girsang, S.H.M.H

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi